

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Hukum Waris terhadap Hak Waris Anak Perempuan dalam Adat Bilateral di Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menurut Perspektif Hukum Islam*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hak waris anak perempuan menurut hukum waris Islam telah diatur secara tegas dan jelas dalam al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris yang sah dengan bagian tertentu sesuai dengan komposisi ahli waris lainnya. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjamin hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Sementara itu, dalam praktik adat bilateral di Desa Kondangsari, pembagian warisan lebih didasarkan pada musyawarah keluarga dan pertimbangan kontekstual, tanpa adanya rumusan baku mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris. Akibatnya, terdapat perbedaan antara norma hukum Islam yang bersifat normatif dan sistematis dengan praktik adat yang bersifat fleksibel dan situasional.

Dalam praktik sosial masyarakat Desa Kondangsari, kedua sistem hukum tersebut tidak dijalankan secara dikotomik. Masyarakat tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam secara tekstual, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai adat yang telah mengakar secara turun-temurun. Sebaliknya, yang tampak adalah adanya proses integrasi normatif, di mana prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dipertemukan dengan nilai-nilai keadilan lokal yang terkandung dalam hukum adat bilateral. Proses ini tercermin dalam mekanisme pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan baik legitimasi agama maupun pertimbangan sosial-kultural yang berkembang di masyarakat.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik waris anak perempuan dalam adat bilateral di Desa Kondangsari menunjukkan bahwa terdapat unsur kesesuaian dan sekaligus perbedaan. Kesesuaian terlihat pada pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa perempuan memiliki hak atas warisan. Namun, perbedaan muncul pada aspek pembagian bagian waris yang tidak mengikuti ketentuan *faraidh* secara pasti. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris setelah hak masing-masing diketahui secara jelas, misalnya melalui mekanisme hibah atau kesepakatan keluarga yang tidak menghilangkan hak anak perempuan. Dengan demikian, praktik adat bilateral di Desa Kondangsari dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang berupaya menjaga keharmonisan keluarga, tetapi masih memerlukan penyelarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi anak perempuan.

Dalam praktik adat bilateral di Desa Kondangsari, anak perempuan diakui sebagai ahli waris yang sah sebagaimana anak laki-laki. Pengakuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menutup hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, besaran bagian yang diterima oleh anak perempuan tidak diatur secara baku dan tidak memiliki standar yang seragam antar keluarga. Hal ini menyebabkan adanya variasi pembagian warisan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, tergantung pada hasil musyawarah keluarga, pertimbangan sosial, serta kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan tersebut.

3. Kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat bilateral di Desa Kondangsari pada prinsipnya diakui sebagai ahli waris yang sah dan memiliki legitimasi sosial maupun kultural sebagai subjek hukum. Pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan bilateral yang dianut masyarakat setempat tidak menutup akses anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya, melainkan menempatkannya sebagai bagian integral dari struktur pewarisan keluarga. Dalam kerangka normatif adat,

hubungan darah dari garis ayah maupun ibu menjadi dasar utama penentuan status ahli waris, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki secara formal memiliki kedudukan yang sama sebagai penerus hak atas harta keluarga.

Kesetaraan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembagian warisan. Realitas empirik menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan, terutama dalam hal besaran dan bentuk bagian yang diterima. Anak perempuan sering kali memperoleh bagian yang relatif lebih kecil atau berupa jenis harta tertentu, seperti perabot rumah tangga atau uang, sementara harta yang bernilai strategis, khususnya tanah atau sawah, cenderung dialokasikan kepada anak laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara prinsip pengakuan hak waris anak perempuan dengan implementasi konkret dalam praktik pewarisan.

Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor-faktor sosial yang masih kuat dalam struktur masyarakat Desa Kondangsari. Status perkawinan anak perempuan, misalnya, sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya bagian warisan, dengan asumsi bahwa setelah menikah anak perempuan akan mengikuti keluarga suaminya dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada harta keluarga asal. Selain itu, terdapat pandangan sosial yang menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga dan mengelola harta keluarga, serta melanjutkan peran orang tua dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Pandangan ini kemudian berimplikasi pada kecenderungan untuk memberikan bagian harta yang lebih besar atau lebih produktif kepada anak laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kondangsari, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam, khususnya terkait kedudukan dan hak

waris anak perempuan. Pemahaman yang lebih baik akan membantu masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan secara adil dan tidak semata-mata berdasarkan kebiasaan turun-temurun, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan syariat Islam sebagai pedoman normatif.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama, disarankan agar lebih aktif memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian warisan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, tanpa mengabaikan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup dalam adat setempat. Peran mereka sangat strategis sebagai mediator antara norma adat dan norma agama dalam praktik kehidupan sosial Masyarakat.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), perlu kiranya memperluas materi penyuluhan keagamaan tidak hanya terbatas pada perkawinan, tetapi juga mencakup hukum waris Islam secara lebih sistematis. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan pranikah, majelis taklim, maupun forum keagamaan lainnya agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih utuh mengenai hak dan kewajiban dalam masalah kewarisan.

Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa waris melalui pendekatan musyawarah yang berlandaskan nilai keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan KUA untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai hukum waris Islam sebagai upaya preventif terhadap konflik keluarga akibat pembagian warisan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak informan dan membandingkan praktik waris adat bilateral di Desa Kondangsari dengan daerah lain yang memiliki karakter adat berbeda. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan di masyarakat.